

**TRADISI SESERAHAN BARANG MEWAH PADA ACARA
PERNIKAHAN DI KECAMATAN WEDARIJAKSA PATI
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program

Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (S.H)



Oleh :

Moh Arfin Rofiqi

30502100035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AGUNG SEMARANG
2024/2025**

ABSTRAK

Dalam tradisi pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa Pati, bagi sebagian masyarakat membawa seserahan barang mewah merupakan kebutuhan dalam pernikahan, hal ini terjadi disebabkan masyarakat melihat konten dan berita di sosial media, seperti tiktok, facebook, instagram yang berisi konten mengenai seserahan barang mewah yang ada di Pati. Serta semakin banyaknya masyarakat yang mengikuti tradisi membawa seserahan barang mewah pada saat melangsungkan pernikahan. Hal ini menjadikan tradisi seserahan barang mewah ini sebagai suatu kewajiban yang harus ada ketika melaksanakan upacara pernikahan. Rumusan masalah yang terkait dalam skripsi ini adalah: (1) Apa latar belakang fenomena seserahan barang mewah dalam pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati? (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi seserahan barang mewah di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati? Jenis penelitian ini adalah studi kasus, menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek yang diteliti adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga tokoh adat di Kecamatan Wedarijaksa. Sedangkan teknik analisa data, peneliti menggunakan redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah: Dalam Tinjauan Hukum Islam mengenai seserahan barang mewah yang ada di Kecamatan Wedarijaksa Pati, dalam pemberian seserahan sebenarnya tidak ada ketetapan hukum oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Bahkan sebagian masyarakat terutama dari kalangan para tetua/sesepuh, sebenarnya keberatan adanya tradisi ini bahkan ada yang ingin mengurangi kebiasaan ini, dikarenakan banyak yang mengikuti tradisi ini akan tetapi ekonominya tidak mumpuni, alhasil ada yang mengambil jalan pintas dengan berhutang, akhirnya ketika menjalani kehidupan setelah menikah yang didapat bukan kebahagiaan tapi kesengsaraan akibat terlilit hutang.

Kata kunci : *Hukum Islam, Tradisi Seserahan Mewah, Pernikahan, Pati*

ABSTRACT

In the wedding tradition in Wedarijaksa Pati District, for some people, bringing luxurious dowries is a necessity in marriages. This is due to the influence of social media content and news, such as TikTok, Facebook, and Instagram, which feature content about luxurious dowries in Pati. And the increasing number of people following the tradition of bringing luxurious gifts during weddings. This has made the tradition of luxury gift-giving a requirement that must be present during wedding ceremonies. The problem formulation related to this thesis is: (1) What is the background to the phenomenon of giving luxury goods at weddings in Wedarijaksa District Pati Regency? (2) How does Islamic law view the tradition of luxury gift-giving in weddings in Wedarijaksa District, Pati Regency? The type of this research is a case study, using data collection methods such as interviews, observations, and documentation. The subjects being studied are religious leaders, community leaders, and traditional leaders in the Wedarijaksa District. Meanwhile, in data analysis techniques, the researcher uses data editing, data presentation, and conclusion drawing. Based on the research results that have been conducted, the conclusion that can be drawn is: In the Islamic Law Review regarding the offering of luxury goods in the Wedarijaksa Pati District, in the giving of offerings, there is actually no legal stipulation by Sharia and no evidence that prohibits or obligates it. Even some members of the community, especially among the elders, actually object to this tradition and some even want to reduce this practice, because many who follow this tradition do not have sufficient economic means. As a result, some take shortcuts by borrowing money, and in the end, what they get after marriage is not happiness but misery due to being burdened by debt.

Keywords: *Islamic Law, Luxurious Seseheran Tradition, Marriage, Pati*

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Moh Arfin Rofiqi

Nim : 30502100035

Judul : **Tradisi Seserahan Barang Mewah Pada Acara Pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa Pati Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqosahkan*)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Januari 2025

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,



Dr. M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **MOH ARFIN ROFIQI**
Nomor Induk : 30502100035
Judul Skripsi : **TRADISI SESERAHAN BARANG MEWAH PADA ACARA
PERNIKAHAN DI KECAMATAN WEDARIJAKSA PATI DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 8 Syaban 1446 H.
7 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I, S.Hum., M.H.I.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I, S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh Arfin Rofiqi

NIM : 30502100035

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul

Tradisi Seserahan Barang Mewah Pada Acara Pernikahan Di Kecamatan Wedarijaksa Pati Dalam Tinjauan Hukum Islam

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Januari 2025



MOH ARFIN ROFIQI


NIM. 30502100035

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis



Semarang, 20 Januari 2025

Penyusun

Moh Arfin Rofiqi
NIM. 30502100035

MOTTO

Keberanian adalah salah satu kunci menuju kesuksesan, mensyukuri apa yang ada adalah salah satu cara menikmati hidup.



KATA PENGANTAR

Kami berterima kasih kepada Allah SWT karena telah memberi kita kemampuan untuk menyelesaikan penelitian ilmiah yang berjudul **“TRADISI SESERAHAN BARANG MEWAH PADA ACARA PERNIKAHAN DI KECAMATAN WEDARIJAKSA PATI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**. Kami juga berterima kasih terhadap semua orang yang dengan sukarela membantu menyusun karya ilmiah ini. Tentu saja, tanpa bantuan dari berbagai pihak, mereka tidak akan dapat mencapai hasil terbaik mereka. Sebagai penyusun, kami sebagai peneliti siap menerima kritik dan masukan dari semua yang telah membaca karya kami. Karya ilmiah yang kami buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi pembaca. Terima kasih saya ucapkan dan mohon bila ada salah kata demikian dari saya semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi seluruh umat. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu melancarkan karya ilmiah ini semoga menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi seluruh umat.

Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muchtar Arifin Sholeh, M. Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. Selaku Kepala Jurusan Syariah Prodi Hukum Keluarga dan juga selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali, yang telah meluangkan waktu dan arahnya serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dan tersusun dengan baik

4. Para dosen dan staf pengajar di Unissula yang telah membekali ilmu dalam menyelesaikan studi.
5. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan segenap jiwa dan raga untuk saya bisa sampai dititik ini dan juga teman-teman saya yang telah memberikan kepada saya.



Semarang, 15 Oktober 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh Arfin Rofiqi', is written over a white rectangular background.

Moh Arfin Rofiqi

NIM. 30502100035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	2
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4 Tinjauan Pustaka	4
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Lokasi Penelitian	8
1.5.3 Sumber Data	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II: PERNIKAHAN DENGAN SESERAHAN BARANG MEWAH DALAM HUKUM ISLAM	12
2.1 Pernikahan Dalam Hukum Islam	12
2.1.1 Pengertian Pernikahan	12
2.1.2 Syarat dan Rukun Pernikahan	15

2.1.3 Dasar Hukum Islam.....	15
2.2 Mahar.....	17
2.2.1 Pengertian Mahar	17
2.2.2 Ketentuan Mahar Dalam Islam.....	18
2.2.3 Pernikahan Dalam Adat Jawa	19
2.3 Tradisi Seserahan Dalam Hukum Islam.....	19
2.3.1 Pengertian Seserahan.....	19
2.3.2 Kedudukan Seserahan Dalam Islam.....	21
2.4 Urf.....	27
2.4.1 Pengertian Urf.....	27
BAB III: PELAKSANAAN TRADISI SESERAHAN BARANG MEWAH DI KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI	29
3.1 Profil Kecamatan Wedarijaksa	29
3.2 Gambaran Wilayah Kecamatan Wedarijaksa	30
3.3 Profil responden di Kecamatan Wedarijaksa	31
3.4 Prosesi Seserahan Barang Mewah di Kecamatan Wedarijaksa	32
3.5 Barang-barang yang dibawa ketika lamaran di Kecamatan Wedarijaksa Pati	35
BAB IV: ANALISA TRADISI SESERAHAN BARANG MEWAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	38
4.1 Analisa Dampak Tradisi Seserahan.....	38
4.2 Analisis Tinjauan Hukum Islam, Terhadap Tradisi Seserahan Barang Mewah.....	41
BAB V: PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45

5.2 Saran-saran 46

5.3 Penutup 47

DAFTAR PUSTAKA



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih hurufan atau aksara dari tulisan asing (terutama arab) ke tulisan Latin. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang menulis skripsi menggunakan istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai kata Bahasa Indonesia.

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah) Unissula adalah menggunakan pedoman pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dala, transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Žal</i>	ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	Er

ز	<i>Zaī</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal tunggal atau memotong dan vocal rangkap atau dipotong

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i>	A	A
	<i>kasrah</i>	I	I
	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيَّ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
اِيَّوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	---------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِيَّ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اِيَّوْ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

D. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagna, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
الَّذِي بَيْنَهُ مَبَارَاكَا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihi al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

E. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pernikahan di Indonesia, tradisi membawa seserahan merupakan bagian dari budaya yang sering dijumpai masyarakat Indonesia. Tradisi membawa seserahan dimaknai sebagai bentuk penghormatan dari mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Barang-barang yang diberikan antara lain, mulai dari pakaian, perhiasan, uang, dan lain-lain. Tradisi ini diadakan bertujuan untuk menunjukkan niat baik dan keseriusan calon suami dalam melaksanakan pernikahan.¹

Dalam adat di Jawa Tengah, seserahan merupakan salah satu pelengkap dalam suatu acara pernikahan. Dalam adat istiadat suku Jawa, seserahnya umumnya dibawakan pada saat sebelum acara akan nikah dilaksanakan. Akan tetapi, ada sebagian yang menyerahkan seserahan pada saat hari upacara pernikahan. Hal ini memiliki tujuan supaya antara kedua pihak terjalin tali silaturahmi. Pada dasarnya, adat seserahan ini tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Akan tetapi, para ulama seperti Mazhab Syafii berpendapat bahwasanya Islam menghormati dan tidak menentangnya selagi itu masih di jalan yang lurus dan menyimpang dari prinsip agama Islam.²

¹ J.M. Henny Wiludjeng, *Perkawinan Menurut Hukum Islam Hal 5*.

² Hikmah Hariyati, 'Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 9.1 (2023), hal 103.

Namun, dalam beberapa kasus, barang seserahan yang diberikan dapat menjadi sangat mewah, ini mengarah pada perilaku konsumtif yang tidak mencerminkan kesederhanaan dalam pernikahan. Hal ini sedang terjadi di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Di Kabupaten Pati Jawa tengah, ada sebuah tradisi yang unik yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Setiap acara pernikahan di Pati, sudah tidak asing dengan tradisi seserahan yang mewah. Maraknya beredar video seserahan barang mewah yang ada di media sosial, membuat kegelisahan tersendiri bagi masyarakat Pati, sebab, semakin hari jumlah masyarakat yang mengikuti tradisi ini semakin bertambah.³

Hal ini menjadi sebuah stigma bahwasanya wanita asal Kabupaten Pati itu matre, padahal tidak semua wanita di Kabupaten Pati meminta mahar yang mewah. Masih banyak yang meminta mahar sederhana asalkan niatnya tulus. Tentunya, ini menjadi sebuah anggapan masyarakat yang patut untuk diluruskan. Sebab, Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ibadah yang harus dijalankan dengan prinsip kesederhanaan dan keikhlasan. Pernikahan biasanya dilaksanakan dengan sejumlah tradisi yang berbasis budaya suku dan agama.. Hal tersebut tidak mengherankan jika di dalam acara pernikahan biasanya dibuat meriah, supaya nantinya diharapkan dapat dikenang sepanjang hidup.⁴.

Misalnya saja perempuan asal Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ini, salah seorang perempuan berinsial S ini mendapat lamaran berupa mobil keluaran terbaru, uang tunai ratusan juta, sepeda motor, dan satu ekor kerbau.

³ Tribun sumsel, Seserahan Mewah di Gembong Pati, Bawa Mobil hingga kerbau
<https://youtu.be/4FViDH-OIeo?si=ICsc6x2oUtyf3jO1>

⁴ Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, 'Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten', *Haluan Sastra Budaya*, 2.1 (2018) hal .1-22

Hal ini mungkin sudah umum didaerah Pati, ditambah lagi dengan adanya sosial media menjadikan berita-berita mengenai seserahan menjadi cepat meledak dijagat maya.⁵

Menurut hukum Islam, pernikahan tidak mewajibkan calon suami membawa seserahan. Namun, tradisi ini yang sudah turun temurun dan sudah melekat dibenak masyarakat di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Hal ini menuntut para calon pengantin pria membawa seserahan yang mewah untuk calon pengantin wanita. Tradisi ini sendiri mengajarkan calon pengantin laki-laki bahwa menjadi suami harus memperlakukan istri selayaknya seorang ratu.⁶

Seserahan atau merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “antaran” dimaksudkan yakni, uang sebagai pemberian yang dibawakan oleh calon suami kepada calon mertua dan juga kepada calon mempelai wanita, pada dasarnya mahar dan seserahan berbeda.⁷ Pada saat acara berlangsung, pihak pengantin pria datang bersama anggota keluarga, saudara, bertujuan mengutarakan niatnya kepada pengantin wanita. Dari pihak pengantin laki-laki membawa berbagai macam barang yang nantinya diserahkan kepada pengantin wanita. Barang-barang yang dibawa yakni, antara lain berbagai macam keperluan rumah tangga, antara lain, lemari, kasur, alat alat memasak, bahkan ada yang membawa motor ataupun mobil untuk seserahan.

⁵ Tribun Sumsel, ‘Seserahan Mewah Di Gembong Pati’, *Facebook*
<https://www.facebook.com/share/v/18TpMjhqwd/>

⁶ ‘Hj. Ny. Nurdin Ilyas, Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama, Cet.I,(Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000). Hal. 2-4’.

⁷ Agung Tri Nugroho, ‘SESERAHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG Agung Tri Nugroho Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung’, 14 (2019).

Proses seserahan yang pada dasarnya berasal dari adat istiadat masyarakat lokal. Tidak memiliki hukum yang ditetapkan dalam *Syari'at*. namun dalam Islam, adat istiadat merupakan salah satu sumber hukum *Syara'*. Hal ini masuk dalam perkara yang tidak dinashkan dan dalam *Syari'at* tidak dipermasalahkan.⁸ Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul **TRADISI SESERAHAN BARANG MEWAH PADA ACARA PERNIKAHAN DI KECAMATAN WEDARIJAKSA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa latar belakang fenomena seserahan barang mewah dalam pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi seserahan barang mewah di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada Rumusan Masalah di atas, bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Ahmad Sodik, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon)', 2019, 1–14.

1. Untuk menjelaskan latar belakang fenomena seserahan barang mewah dalam pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
2. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi seserahan barang mewah di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam. Terutama pada adat isitadat prosesi seserahan yang ada di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya dalam memecahkan masalah mengenai adat seserahan yang ada di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

1.4 Tinjauan Pustaka (Literatur Review)

Penelitian terdahulu telah mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dan aspek inti mengenai penelitian yang saat ini saya lakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu dan penulis dan beberapa jurnal yang telah menjadi sumber penelitian ini. antara lain sebagai berikut:

Penelitian oleh Ahya Ahmad Sodik pada skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan Dalam Perkawinan (Studi Kasus desa Lebak Mekar Kabupaten Cirebon)". Hasil dari penelitian ini

adalah, untuk mengetahui makna simbolik dari adat seserahan dalam perkawinan di desa Lebak Mekar dan menganalisis hukum Islam dalam adat seserahan di desa Lebak Mekar.⁹

Penelitian oleh Ahmad Aldi Riza Azizi 30502100035 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap seserahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tulakan Kec Donorojo Kab Jepara). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam tinjauan hukum Islam tentang seserahan di desa Tulakan dapat diterima dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Karena mengandung unsur nafkah dan masalah demi kesejahteraan hidup berumah tangga.¹⁰

Penelitian Taufika Hidayati yang berjudul Analisis Peranan Wali Nikah dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Kesimpulan dari penelitian ini adalah wali hakim bisa diizinkan menjadi pengganti wali nikah ketika sang calon istri tidak ada walinya yang punya hak atau wali nasabnya tidak memenuhi mafquid atau berhalangan¹¹

Penelitian oleh Putra Halomoan fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Padang Sidimpuan dengan berjudul Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan ditinjau Menurut Hukum Islam. Kesimpulan dari

⁹ Sodik. Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon. hal 1-3

¹⁰ A A R Azizi, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec Donorojo Kab Jepara)', 2022 <http://repository.unissula.ac.id/27485/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27485/1/30501800006_fullpdf.pdf>. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan. hal 1-6

jurnal ini adalah penetapan mahar yang mahal dilakukan mempunyai tujuan yakni meminimalisir perceraian dan terciptanya rasa tanggung jawab suami kepada istri.¹²

Penelitian oleh Bayu Ady Pratama & Novita Wahyuningsih dengan berjudul Pernikahan Adat Jawa di desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mempelajari tradisi pernikahan di Desa Nengahan Bayat Klaten. Studi pustaka, literatur, observasi, dokumentasi dan wawancara adalah metode penelitian yang digunakan. Metode kualitatif digunakan untuk mengolah data sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang di Desa Nengahan Bayat Klaten. Melihat pernikahan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Meskipun tidak dilakukan secara lengkap, prosesi pernikahan adat Jawa ini tetap mengikuti tradisi pernikahan Jawa.¹³

Penelitian oleh Agung Tri Nugroho yang berjudul Sesorahan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Insitut Agama Islam Metro Lampung. Kesimpulan penelitian ini adalah masyarakat adat Lampung menggunakan uang seserahan atau hantaran. Penetapan jumlah seserahan dalam masyarakat adat Lampung didasarkan pada pendidikan, pekerjaan perempuan, dan kebiasaan. Kedua belah pihak setuju tentang berapa banyak dan kapan uang hantaran diberikan. Tetapi pihak perempuan tetap

Putra Halomoan, 'Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam'. hal 14

¹³ Pratama and Wahyuningsih. hal. 20-37

menentukan jumlah nominalnya. Seandainya tidak dapat dipenuhi, dari calon suami akan meminta jumlah hantaran untuk dikurangi.¹⁴

Penelitian oleh Muhammad Dahlan (072100015) yang berjudul Penentuan Kadar Mahar Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pijorkoling). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bagian dari Syari'at Islam adalah memberikan mahar/maskawin pada waktu pernikahan. Mahar dalam Islam adalah syarat sah pernikahan. Akan tetapi, dalam nash tidak menetapkan berapa banyak maskawin yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya. Karena setiap orang memiliki tingkat kekayaan dan kemiskinan yang berbeda. Namun, para ulama setuju bahwa mahar harus disederhanakan agar perkawinan tidak terlalu sulit.¹⁵

Pada penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian di atas adalah adat seserahan mewah yang ada di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Hal ini, telah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun dimasyarakat Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Pada acara pernikahan di Wedarijaksa sering kali membawa seserahan berupa perabotan rumah tangga bahkan ada yang sampai membawa unit motor dan mobil. Kebiasaan ini sudah melekat di masyarakat di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Hal ini secara tidak langsung menjadikan tradisi ini sebagai suatu kewajiban bagi seorang laki laki. Jika tidak maka akan mendapat gunjingan dari masyarakat kepada pihak keluarga laki laki.

¹⁵ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, 'Muhammad Dahlan Skripsi Penentuan Kadar Mahar Perkawinan', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020). hal 8

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus kualitatif. Studi kasus kualitatif metode empiris yang mempelajari suatu masalah atau fenomena modern dalam konteks dunia nyata. Metode ini digunakan terkhusus dalam kasus di mana dibatasi oleh fenomena dan konteks yang tidak terlihat secara nyata.

Pendekatan studi kasus dipergunakan saat peneliti mau memahami suatu permasalahan dan kejadian. Ataupun fenomena unik di dunia nyata. Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang kumpulan peristiwa atau fenomena tertentu.¹⁶ Penelitian ini mendeskripsikan kumpulan peristiwa tradisi seserahan mewah pada saat acara pernikahan yang terjadi di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Dengan mengumpulkan fakta lapangan yang ada.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Di Kecamatan Wedarijaksa Pati ini ada semacam tradisi unik dalam menyelenggarakan acara pernikahan. Salah satunya yakni, membawa seserahan berupa barang-barang perabotan rumah tangga, hewan

¹⁶ Gilang Asri Nurahma and Wiwin Hendriani, 'Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Mediapsi*, 7.2 (2021), hal 19

ternak, kendaraan bermotor. Bahkan pernah ada yang sampai membawa satu unit mobil merk Pajero Sport dan sejumlah uang tunai ratusan juta.¹⁷

Dasar pertimbangan peneliti adalah, berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan sehingga peneliti dapat menemukan jawaban dari objek penelitian langsung. Peneliti juga berusaha mencari kesamaan maupun perbedaan dalam tradisi seserahan yang ada di kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati menurut tinjauan hukum Islam.

1.5.3. Sumber Data

Data sebagai sumber informasi yang perlu dicatat. Data adalah kejadian nyata (real) di mana informasi direkam atau didokumentasikan melalui media atau pencatatan yang dapat dibedakan dengan data lain dan dapat dianalisis dengan jalur data yang kuat. Subjek penelitian adalah sumber data. Data diberikan dengan penjelasan dan deskripsi. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara, juga dikenal sebagai koesioner, berasal dari individu yang menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Data diperlukan untuk mengisi hipotesis penelitian atau menjawab masalah penelitian.¹⁸

a. Data primer

Data primer didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama. Ini dapat berupa hasil dari, wawancara,

¹⁷ Radar Bogor Id, 'Pernikahan Mewah Di Pati Seserahan Uang 100 Juta' <https://www.facebook.com/share/v/19Po2GZ9WX/>

¹⁸ 'Sukandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 58'.

berbicara secara langsung dengan pasangan pengantin yang melakukan seserahan mewah ini atau tokoh masyarakat di Kecamatan Wedarijaksa dan beberapa tokoh agama yang relevan dengan topik penelitian ini.¹⁹

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya disebut data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari, buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian. Dan publikasi lainnya, yang berkaitan dengan topik penelitian. Misalnya dari internet: situs web, database, dan platform online lainnya yang menyediakan informasi yang dibutuhkan. Statistik data statistik dari lembaga pemerintah, organisasi penelitian, atau organisasi internal.²⁰

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa cara umum untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan diskusi grup terfokus. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membuat analisis yang mendalam, memeriksa kosa kata, membuat laporan rinci tentang perspektif responden, dan melakukan penelitian dalam lingkungan alami. Sebelum memberikan uraian lebih lanjut tentang masing-masing metode, perlu ditegaskan bahwa sangat penting bagi setiap peneliti untuk memahami alasan di balik penggunaan masing-masing metode untuk mengumpulkan informasi. Mereka juga harus memahami masalah mana

¹⁹ Dkk. Mohammad Noviani Ardi, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Hal 27

²⁰ 'Imron Arifin,(Ed.), *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*(Malang Kalimasahada Press,1994), Hal 75'.

yang memerlukan teknik wawancara, teknik observasi, atau keduanya. Jenis informasi yang dikumpulkan sangat memengaruhi pilihan metode.²¹

a. Teknik Analisa Data

Analisis data dapat dilakukan sedari awal oleh peneliti hingga peneliti mendapat data yang sesuai. Lalu, data yang sudah didapat diolah oleh peneliti dengan bahasa baku dengan berurutan. Dengan teknik menelaah yang bertujuan untuk mendapat kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.²²

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah struktur atau kerangka yang menunjukkan urutan dan hubungan antar komponen penelitian. Struktur yang baik, akan memudahkan pembaca untuk memahami alur pemikiran dan hasil penelitian. Peneliti akan menetapkan sistematika penulisan dari Bab 1 – Bab 5.

BAB I: Pendahuluan Bab ini mendeskripsikan mengenai Latar Belakang Masalah. Menggambarkan situasi saat ini, tentang tradisi seserahan mewah di masyarakat Kecamatan Wedarijaksa Pati. Menjelaskan pentingnya penelitian ini, dan merumuskan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan tujuan umum dan khusus penelitian. Serta manfaat teoretis dan praktisnya.

²¹ Wenny Ino Ischak, Bun Yamin Badjuka, and Zulfiayu, 'Modul Riset Keperawatan', 12 (2019) Hal 125.

²² 'Matthew B Miles Dan A Michael Huberman, Qualitativ Data Analysis (Analisis Data Kualitatif), Terj, Tjetjep Rohendi Rohidi,(Jakarta: UI Press, 2009), Hal 173'.

BAB II : Pernikahan, Mahar dan Sesorahan Menurut Islam di bab ini peneliti menguraikan tentang pengertian Tradisi Sesorahan mewah, pernikahan, adat istiadat pernikahan ditinjau menurut hukum Islam.

BAB III : Sesorahan Barang Mewah di Kecamatan Wedarijaksa Pati.

Di bab ini peneliti mengambil data melalui observasi. Yang nanti hasilnya akan diadu melalui analisis data di bab IV antara teori dan apa yang ada dilapangan.

BAB IV : Analisis Tradisi Sesorahan Mewah Di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Dalam Tinjauan Hukum Islam. Pada

bab ini peneliti menganalisis data yang ditemukan dilapangan dengan data yang dikutip dari beberapa sumber seperti jurnal pustaka dan beberapa sumber lainnya.

BAB V : Penutup bab ini adalah inti dari penelitian ini yang berisi penjelasan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

PERNIKAHAN, MAHAR DAN SESERAHAN MENURUT ISLAM

2.1 Pernikahan Dalam Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan Secara Etimologis berarti menikah atau kawin, dalam kehidupan masyarakat Arab kedua kata ini digunakan dalam sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Kata menikah mengandung dua pengertian yakni dalam makna sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz) Dalam arti yang sebenarnya kata menikah yaitu berkumpul sedangkan dalam arti kiasan bermakna akad. Pernikahan merupakan fitrah bagi setiap manusia. Manfaat pernikahan bagi manusia yakni untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia atau memperbanyak umat. Selain itu, pernikahan juga berdampak pada berbagai aspek di masyarakat. Sebab itu, pernikahan merupakan peristiwa yang amat sacral bagi setiap insan. Dikarenakan, upacara ini menyatukan dua pasangan yang saling mencintai satu sama lain yang memiliki tujuan mulia untuk mencapai kebahagiaan didunia maupun diakhirat.¹

Dalam buku kompilasi hukum Islam, pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau menurut istilah bahasa arab disebut *mitsaqan ghalizan* yakni memiliki tujuan untuk taat atas perintah dari Allah. Selain itu, melaksanakan pernikahan adalah suatu ibadah. Selain itu, pernikahan atau perkawinan

¹ MA. Dr.Sakban Lubis, S.Hi. S.PD.I, *FIQIH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Hal 1

memiliki tujuan lain yakni salah satunya adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia dalam berumah tangga. Atau biasa disebut *sakinah, mawaddah, warahmah*.²

Dikutip dari Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin dari seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menjadi seorang suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membentuk suasana keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang Esa.³

2.1.2 Syarat dan Rukun Pernikahan

Di dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari penjelasan diatas, bahwasanya ada faktor agama ialah tiang utama sahnya suatu pernikahan. Dalam hukum Islam, pernikahan dapat terlaksana ketika sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Maksudnya adalah rukun pernikahan merupakan hakekat dari pernikahan itu sendiri. Kesimpulannya ketika tidak ada satu rukun pernikahan maka pernikahan itu tidak berjalan atau tidak sah.⁴

Syarat-syarat untuk pernikahan jika syarat-syarat perkawinan dipenuhi, perkawinan itu sah dan memberikan suami istri segala hak dan kewajiban.

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami yakni: Beragama Islam, bukan

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: Cahaya Bemadja, 1999), Hal. 14.*

³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan Dan Pelaksanaannya Cet Kedua, (Bandung: Cahaya Bedmadja, 1975), Hal. 5.*

⁴ ‘Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 30’.

mahram dari calon istri dan jelas halal untuk menikah dengannya. Disebutkan juga bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki, tidak memiliki empat istri, tidak memiliki istri haram, dan tidak dimadu. Calon suami setuju (tanpa dipaksa) untuk menikah. Calon suami juga tidak melakukan ihrom. Syarat-syarat Calon istri antara lain: harus beragama Islam, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, menegaskan secara jelas bahwa calon istri bukan khunsa dan benar-benar perempuan, belum pernah di li'an oleh calon suami, tidak sedang dalam ihram, dan telah memberikan izin kepada wali untuk menikahkannya.⁵

Dalam Pasal 6 sampai pasal 12 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Syarat sahnya pernikahan adanya persetujuan dari kedua pihak calon pasangan pengantin. Laki-laki harus sudah berumur 19 tahun sedangkan perempuan sudah berumur 16 tahun, orang tua memberi izin atau walinya bagi calon mempelai yang berumur sesuai yang ditetapkan dan tidak melanggar asas monogami. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi⁶

2.1.3 Dasar Hukum Pernikahan

Dalam hal hukum perkawinan, sudah ada ketentuan Islam yang berlaku. Ada beberapa hukum yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan keadaan pernikahan seseorang, baik itu laki-laki atau calon istri.

⁵ Dr.Sakban Lubis, S.Hi. S.PD.I. Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam. Hal 12-13

⁶ 'Pasal 6 Sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974'.

Hukum pernikahan sesuai dengan kondisi seseorang, antara lain sebagai berikut :

- Pernikahan adalah wajib bagi mereka yang ingin menikah. Karena orang tersebut secara finansial mampu dan keinginannya (syahwat) sudah sangat mendorong. Karena dorongan keinginan yang kuat membuatnya khawatir akan terjerumus ke dalam hal yang tidak baik jika tidak menikah segera. Dalam situasi seperti ini, seseorang harus menikah jika dia mampu melakukannya, baik secara materi maupun fisik, dan mampu mengambil tanggung jawab.
- Pernikahan adalah sunnah bagi mereka yang sudah digerakkan oleh syahwat dan memiliki cukup harta tetapi tidak terjebak dalam perbuatan negatif. Pada bab nikah, Imam Nawawi menyatakan, "Dianjurkannya menikah bagi orang yang berkeinginan (mampu) sedangkan dia mempunyai harta."⁷
- Pernikahan adalah mubah bagi mereka yang memiliki keinginan tetapi tidak memiliki harta, atau bagi mereka yang memiliki harta tetapi tidak memiliki keinginan.
- Bagi mereka yang tidak memiliki harta dan tidak ingin menikah, pernikahan dianggap makruh. Dia dihukum makruh karena dia tidak membutuhkan perempuan untuk dinikahinya. Hal yang sama berlaku untuk orang yang ingin menikah tetapi tidak mampu melakukannya, sehingga menikah hukumnya makruh.

⁷ 'An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Juz: 9, Hal 172'.

- Nikah dapat menjadi haram, apabila seseorang itu tidak memiliki keseriusan dalam menikah.⁸

a. Al-Qur'an

Dibawah ini adalah dalil Al-Qur'an mengenai pernikahan :

QS. Adz-Dzariyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁹

Dari penjelasan dalil-dalil diatas, bisa kita simpulkan bahwa pernikahan itu memiliki manfaat untuk menjaga ketrentaman duniawi dan menjadikan rasa cinta dan kasih sayang sebagai ungkapan atas kebesaraan Allah Swt. Dan yang diciptakan didunia ini ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan, sungguh kebesaran Allah tiada batas.

2.2 Mahar

2.2.1 Pengertian Mahar

Mahar berasal dari kata "maskawin", yang berarti pemberian yang harus diberikan oleh calon suami kepada pasangannya istri sebagai bukti ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih kepada istri. Atau, sebagai pemberian yang harus dilakukan oleh calon suami kepada istri, baik dalam bentuk barang atau jasa (memerdekakan, mengajar,

⁸ Tradisi seserahan di desa Tulakan Donorojo Jepara hal 33-34

⁹ 'Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat Ayat 49'.

dll.). Calon suami hanya membayar calon istri, bukan wanita lain walaupun berada di dekatnya. Kecuali dengan izin istrinya, orang lain tidak boleh mengambilnya, bahkan suaminya sendiri. Namun, jika istrinya mengizinkannya, tidak ada halangan baginya untuk memakainya.¹⁰

Mahar yang diberikan kepada wanita tidak dianggap sebagai harga dari wanita itu atau pembelian. Karena perempuan itu dari orang tuanya, penyari'atan mahar adalah salah satu syarat yang dapat menghalangi hubungan suami isteri, yaitu hubungan timbal balik yang disertai landasan kasih sayang, dengan memberi suami peran kepemimpinan dalam rumah tangga.

Selain itu, kewajiban calon suami untuk memberi mahar menunjukkan keinginan dan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang jelas. Hanya laki-laki yang berkewajiban memberi nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga), karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki untuk mencari rezeki, sedangkan tanggung jawab seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. memiliki kewajiban dan kemampuan untuk memenuhi.¹¹

2.2.2 Ketentuan Mahar Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an, mahar disebut sebagai Uju-r (QS. An-Nisa :24 dan Al Maidah : 5), Shaduqa (QS. An-Nisa :4), dan Fari-dha (QS. Al

¹⁰ Halomoan. *Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Hal 109*

¹¹ Muhammad Ridwan, 'Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan', *Jurnal Perspektif*, 13.1 (2020), 43–51 <<https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>>. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan. Hal 44

Baqarah :236). Mahar didefinisikan oleh empat mazhab fiqih: 1. Mazhab Hanafi (sebagiannya), mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika akad nikah sebagai ganti dari kenikmatan seksual yang diterimanya; 2. Mazhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang menjadikan istri haram untuk dicampuri; dan 3. Mazhab Hambali, mahar adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara eksplisit saat akad nikah atau ditetapkan secara eksplisit setelah akad nikah.

Membayar mahar kepada calon istri menjadi hal yang tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat ditinggalkan, menurut kesepakatan (jumhur) ulama. Dalam perjanjian pernikahan, Al-Quran mewajibkan calon suami untuk membayar sejumlah mahar yang disepakati kepada calon perempuan. "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Terjemahan Al-Quran, Surat An-Nisa', Ayat 4) menunjukkan bahwa mahar harus dibayar.¹²

2.3 Tradisi Seserahan Dalam Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Seserahan

Seserahan Menurut Etimologi, ditinjau dari kamus besar bahasa Indonesia, seserahan berasal dari kata serah yang memiliki arti menyerahkan, sedangkan

¹² Yulianto Iswahyudi BATASAN JUMLAH MAHAR (MASKAWIN) DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Hal 53

seserahan sendiri memiliki makna upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.¹³ Sedangkan Menurut terminologi, seserahan ialah penyerahan mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah berlangsung. Pada saat dilaksanakannya seserahan disertakan juga barang bawaan berupa seperangkat perabotan rumah tangga, kambing, buah-buahan, alat-alat dapur dll.¹⁴

Dalam adat Jawa, seserahan yang wajib dibawa oleh pengantin pria ialah pakaian yang nantinya dipakai oleh calon pengantin wanita dari ujung bawah sampai ujung atas. Terdiri dari macam jenis kebaya dan kain jarit sebagai bawahanya. Seserahan yang dibawa jumlahnya bebas, sesuai dengan kesepakatan kedua calon mempelai. Terkadang dari pihak wanita lebih banyak meminta kepada calon pria dan menentukan barang yang akan dibawa oleh mempelai pria.¹⁵

Seserahan dalam Islam merupakan adat atau kebiasaan yang dimasukkan ke dalam urf. Menurut ahli syara', "urf" dan "adat" tidak berbeda, dan "urf" berkaitan dengan tindakan manusia. seperti jual beli yang dilakukan dengan saling memahami tanpa mengucapkan sighat, atau untuk urf yang bersifat ucapan atau perkataan, seperti memahami al-walad, yang lafaz tersebut secara

¹³ 'Departemen Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal 822.'

¹⁴ 'Sumarsono, Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Corak Dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1999), Hal 73'.

¹⁵ Syarifudin Syarifudin, M. Mujib Qalyubi, and Irfan Hasanudin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)', *Mozaic Islam Nusantara*, 5.2 (2019), 103–30.

mutlak berarti anak laki-laki dan bukan wanita. Urf adalah pengertian manusia dalam berbagai tingkat keumuman dan kekhususan. Ini berbeda dengan ijma, yang merupakan kebiasaan para mujtahid yang khusus atau umum dan tidak menciptakan urf.¹⁶

2.3.2 Kedudukan Sesorahan Dalam Pernikahan

Sesorahan, dikaji menurut tinjauan hukum Islam dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tidak tercantum relevansi khusus yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan. Sesorahan ini merupakan bentuk lahirnya suatu kebudayaan atau sebuah ciri khas suatu daerah untuk melambangkan keseriusan atau bentuk rasa cinta dari pihak calon pria kepada calon wanita.¹⁷

Sesorahan dalam agama Islam, bukan bentuk suatu harga tukar untuk calon mempelai wanita. Melainkan sesorahan pada intinya hanya sebagai bentuk simbol dari calon mempelai pria bahwasanya calon mempelai pria mampu memberikan apa yang diinginkan oleh calon mempelai wanita. Ini juga sebagai bentuk rasa cinta yang dapat dibuktikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menunjukkan wanita itu layak mendapatkan kemuliaan yang tinggi dengan memberikan hak kepada calon wanita untuk menerima sesorahan yang diberikan oleh calon suami..¹⁸

‘Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, Terjemahan Fat-Hul Mu’in, Diterjemahkan Oleh Moch.Anwar, Dkk, Dari Judul Asli Fathul Mu’in, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), Hal 1294.’

¹⁷ Azizi.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesorahan hal 43

¹⁸ Ma’aruf Hanafi, ‘Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Sesorahan Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi’, 2021, hal 37 - 38.

Mahar atau seserahan, merupakan barang yang umumnya dibawa oleh calon mempelai laki-laki yang nantinya akan diserahkan kepada calon mempelai wanita. Hal tersebut sebagai bentuk rasa cinta kepada calon mempelai wanita, dan juga sebagai rasa hormat kepada keluarga calon mempelai wanita atas restu yang telah diberikan kepada calon mempelai pria.¹⁹ Didalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4 Allah berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَٰذَا مَرِيًّا

Artinya : Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²⁰

Dari ayat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya dalam pernikahan mahar atau seserahan merupakan suatu aspek yang sangat sakral dan penting yang dibawa oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Imam Malik berpendapat bahwa mahar ialah salah satu rukun dari suatu pernikahan. Dan menurut pendapat Imam Syafi'i meskipun beliau berpendapat bahwasanya mahar ini bukan salah satu rukun pernikahan. Akan tetapi, beliau berkata bahwa mahar merupakan sesuatu barang yang hukumnya wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Hal ini dilakukan untuk dapat menguasai

¹⁹ Syarifudin, Qalyubi, and Hasanudin.hal 119

²⁰ 'Al-Qur'an An-Nisa' Ayat 4'.

seluruh anggota tubuh calon istri. Menurut Imam Syafi’I mahar ialah bukan suatu rukun pernikahan, akan tetapi mahar adalah syarat sahnya suatu pernikahan.²¹

Dalam prosesi lamaran, seserahan menyimbolkan kesediaan seorang laki-laki sebagaimana bisa mencukupi kebutuhan seorang istri baik itu secara lahir maupun batin. Sebab sang calon istri rela melepas masa lajangnya demi bisa hidup bersama sang pujaan hati. Dalam hal ini sang calon istri dapat meminta berapa banyak barang ataupun uang yang bisa diberikan oleh calon suami, asal tidak memberatkan calon suami prosesi seserahan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan diawal.²²

2.3.3 Seserahan Dalam Adat Jawa

Dalam adat Jawa, seserahan merupakan salah satu pelengkap dalam suatu acara pernikahan. Dalam adat istiadat suku Jawa, seserahannya umumnya dibawakan pada saat sebelum acara akan nikah dilaksanakan. Akan tetapi, ada sebagian yang menyerahkan seserahan pada saat hari upacara pernikahan. Hal ini memiliki tujuan supaya antara kedua pihak terjalin tali silaturahmi. Pada dasarnya, adat seserahan ini tidak ada penjelasan dalam Al-Qur’an maupun Hadist. Akan tetapi, para ulama seperti Mazhab Syafii berpendapat

²¹ Hanafi. Tinjauan Maslah Terhadap Tradisi Seserahan Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi’, 2021 hal 39-40

²² Rizki Riftiansyah and others, ‘Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam’, *Jurnal Citizenship Virtues*, 3.1 (2023), hal 430

bahwasanya islam menghormati dan tidak menentangnyanya selagi itu masih dijalan yang lurus dan menyimpang dari prinsip agama Islam.²³

Menurut adat Jawa, standar dalam seserahan yakni, Terdiri dari berbagai jenis kebaya (bahan yang digunakan untuk membuat kebaya) dan kain jarit bawahannya. Barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam hantaran pernikahan biasanya dipilih oleh calon pengantin perempuan, tetapi isi dan jumlah barang-barang tersebut bervariasi tergantung pada kesepakatan kedua calon pengantin. Menurut keyakinan dan tradisi, jumlah hantaran ini harus berbeda, mungkin 5, 7, atau 9, tergantung selera dan anggaran. Pada dasarnya, seserahan pengantin berisi kebutuhan pengantin perempuan. dan disesuaikan dengan bagaimana sesuatu yang dianggap pantas diberikan kepada setiap keluarga, yang tentunya memiliki kepercayaan dan kebiasaan masing-masing.²⁴

Meskipun kebanyakan suku Jawa tinggal di tanah Jawa khususnya daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogja. Akan tetapi, setiap daerah ini memiliki keunikan atau ciri khas sendiri. Contohnya, di daerah Solo mempunyai keunikan yang berbeda dengan daerah Jogja. Dilihat dari paesnya daerah Solo memiliki 3 jenis paes yang berbeda dengan daerah Jogja yang hanya mempunya 2 paes saja. Paes di Solo antara lain Solo Putri, Solo Basahan Keprabon dan Solo Basahan.

²³ Hikmah Hariyati, 'Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 9.1 (2023), hal 103.

²⁴ Syarifudin, Qalyubi, and Hasanudin. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BETAWI. Hal 107

Perlu diketahui, bahwa alam pikiran orang Jawa memiliki dua alam untuk merumuskan kehidupan manusia yakni alam *makrokosmos* dan *mikrokosmos*. Yang dimaksud makrokosmos dalam pikiran orang Jawa, yakni sikap atau pandangan hidup terhadap alam semesta, yang mengandung kekuatan supranatural.²⁵

Saat melaksanakan prosesi seserahan, yang dibawa oleh pihak pengantin pria bisa sesuai kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi, ada peraturan yang sudah ada atau ditetapkan sejak dahulu. Barang-barang yang umumnya dibawa oleh pihak laki laki antara lain.

1. Barang-barang perabotan rumah tangga

Rata-rata pernikahan adat Jawa, ketika sedang melamar ke kediaman calon pengantin wanita yang diserahkan yakni perabotan rumah tangga, misalnya kasur, lemari, mesin cuci, dan beberapa alat memasak. Hal ini tidak lain untuk kebutuhan kedua pasangan ini ketika sudah berumah tangga.

2. Buah-buahan dan hasil bumi

Ketika menjalani upacara pernikahan, nantinya pasti ada tamu undangan yang datang. Dengan membawa buah-buahan dan juga hasil bumi sangat diperlukan untuk suguhan kepada tamu. Sisanya nanti akan dikonsumsi sendiri atau bisa dibagikan kepada kerabat atau warga sekitar.

²⁵ Kotler dan Keller, 'Bab Ii Kajian Pustaka Bab Ii Kajian Pustaka 2.1.', *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 2004, 2016,.hal 16-18

3. Pakaian calon istri

Pakaian merupakan aspek kehidupan yang sangat penting. Dalam sehari-hari manusia tidak lepas dari barang satu ini, membawa pakaian untuk calon istri adalah salah satu adat yang masih dipertahankan ketika calon suami pergi melamar sang istri hal ini sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh suami kepada calon istri.

4. Kendaraan pribadi (mobil atau motor)

Disamping barang-barang yang disebutkan diatas, ada lagi barang mewah yang umumnya dibawa ketika sedang melamar dalam upacara pernikahan. Tidak lain tidak bukan adalah kendaraan pribadi, bisa mobil atau motor tergantung kemampuan pribadi masing-masing. Namun jika keuangan calon laki-laki tidak mencukupi, maka tidak membawa kendaraan pribadi bukan suatu masalah, asalkan kedua pihak sudah saling sepakat.

5. Hewan ternak (sapi, kerbau atau kambing)

Hewan ternak seperti sapi, kerbau dan juga kambing juga termasuk yang sering dibawa ketika acara seserahan dilaksanakan. Hal ini hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Hewan ternak ini merupakan simbol dari kehidupan, ada juga di suku Jawa yang membawa ayam, namun ketika dalam perjalanan menuju upacara pernikahan ayam tersebut dilepas. Hal ini menjadi simbol keberuntungan bagi pasangan suami istri.

6. Perhiasan emas dan perak

Emas dan perak merupakan simbol kemewahan, maka kedua barang ini sering dibawa ketika acara lamaran dalam suatu pernikahan. Menjadikan calon istimewa dan merasa dicintai oleh pasangan, ketika dibawaka perhiasan emas atau perak, karna barang ini menjadi simbol kecantikan perempuan.²⁶

Mahar (Maskawin) dalam adat jawa adalah hak mutlak perempuan sebagai tanda keseriusan mereka dan perlindungan hak-haknya dalam pernikahan. Bentuk Mahar: Mahar dapat berupa uang, harta, atau barang berharga lainnya. Tujuan Pernikahan: Ibadah: Pernikahan dianggap sebagai cara untuk mengikuti perintah Allah dan membentuk keluarga yang harmonis. Melanjutkan Keturunan: Pernikahan diharapkan dapat menghasilkan keturunan yang baik dan penuh kasih sayang. Tanggung Jawab Suami dan Istri: Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah, melindungi, dan memberikan kasih sayang kepada istri. Istri juga bertanggung jawab untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga dan merawat anak-anak mereka. Poligami dan Keadila: Islam memungkinkan poligami, asalkan istri-istri dilayani dengan cara yang adil dan setara.²⁷

2.4 Urf

2.4.1 Pengertian Urf

²⁶ Azizi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan di Desa Tulakan Jepara. Hal 44-49

²⁷ Meiyanda Tri Pratiwi and M. Yarham, 'Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, 06.02 (2023). Hal 63.

Dari perspektif bahasa, al-‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf "ain, ra, dan fa," yang berarti "kenal". Dari kata ini muncul kata-kata seperti "ma'rifah", yang berarti "dikenal", "ta'rif", yang berarti "definisi", "ma'ruf", yang berarti "kebaikan", "kata urf, yang berarti adat istiadat. Menurut definisi, "urf" mengacu pada segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi di antara orang-orang, baik itu dalam bentuk kata-kata, tindakan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan tindakan tertentu, juga dikenal sebagai adat. Dalam arti lain, "urf" mengacu pada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan orang-orang dan diikuti oleh mereka dalam bentuk apa pun.²⁸

Ada beberapa istilah yang berkembang di kalangan masyarakat saat ini, dimana secara pemaknaan menyerupai pemaknaan yang terdapat pada pengertian urf. Beberapa istilah ini seperti, adat, tradisi, budaya, amal serta ada juga yang memasukkan Ijma. Meskipun istilah tersebut masing-masing memiliki pengertian yang berbeda, akan tetapi pengertian yang terdapat pada urf dan adat yang hampir menyerupai, begitu halnya pada pengertian yang terdapat dalam adat, tradisi dan juga budaya yang hampir sama. Hanya saja pada pengertian amal dan ijma' saja yang memiliki pengertian agak jauh.

Urf mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan di hukum-hukum fiqh yang tidak didapati nas secara sah atau hukum-

²⁸ 'H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), Hal 274.'

hukum yang berubah seiring berubahnya keadaan, tempat dan zaman. Urf dari segi bahasa adalah mengetahui. Oleh karenanya, urf dapat dimaknai sebagai “apa yang telah diketahui”, dalam konteks ini menjelaskan bentuk pekerjaan (hadith) yang artinya sesuatu yang dikerjakan.²⁹

2.4.2 Urf dari segi objeknya

Contoh "Urf dari sisi objeknya" adalah, Al-Urf al-Lafzhi mengacu pada kebiasaan masyarakat untuk menggunakan lafal atau kata-kata tertentu saat mengungkapkan sesuatu; makna kata-kata itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran orang-orang di seluruh dunia. Contoh: ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging sapi apabila seseorang pembeli mengatakan kepada penjual daging "saya beli daging satu kilogram" dan penjual langsung mengambil daging sapi.

Al-Urf al-Amali berarti "Urf amali kebiasaan masyarakat", yang mengacu pada perbuatan kebiasaan atau muamalah perdataan. Dalam hal ini, "peuatan kebiasaan" mengacu pada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dalam urusan pribadi mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, seperti mengambil kebiasaan untuk mengambil cuti seminggu.³⁰

²⁹ MA Dr. HM. Ridwan Hambali, Lc., *Fiqih Islam, Tinjauan Melalui Urf, Tempat Dan Masa*. Hal 26-30

³⁰ M.Ag. Amrullah Hayatudin, S.H.I., *USHUL FIQH (Jalam Tengah Memahami Hukum Islam)*. Hal 102

BAB III

PELAKSANAAN TRADISI SESERAHAN BARANG MEWAH DI KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI

3.1 Profil Kecamatan Wedarijaksa

Wedarijaksa dulunya merupakan sebuah kecamatan di kabupaten Pati. Dahulu, kecamatan ini merupakan satu kecamatan dengan kecamatan Trangkil . Terletak 9 kilometer dari pusat kota Pati, menjadikan kecamatan Wedarijaksa ini menjadi salah satu kecamatan yang cukup maju dan padat penduduk. Memiliki luas wilayah 4.085 ha dengan luas wilayah ini, kecamatan Wedarijaksa merupakan salah satu kecamatan terkecil kedua setelah kecamatan Pati.¹

Penduduk kecamatan Wedarijaksa terhitung berjumlah 65.266 penduduk.² Sebagian penduduk kecamatan Wedarijaksa berprofesi sebagai petani dengan komoditas tanaman utama yakni padi, tebu, palawija, bawang merah dan tanaman buah lainnya seperti melon dan semangka. Dalam bidang ekonomi, di kecamatan wedarijaksa mempunyai 6 pasar tradisional yang memopang ekonomi masyarakat dan salah satunya dekat dengan pusat kota Pati.³

¹ 'Dikutip dari Web Resmi Kecamatan Wedarijaksa'.

² Dikutip dari 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati'.

³ Dikutip dari 'Universitas Stekom'.

3.2 **Gambaran Wilayah Kecamatan Wedarijaksa**

Kecamatan Wedarijaksa terletak kearah utara pusat kota pati. Yakni berjarak 9 km. Wilayahnya terletak di ketinggian 1-28 meter dpl, memiliki lahan persawahan seluas 1.967 ha dan lahan bukan sawah 2.118. Kecamatan Wedarijaksa dulunya merupakan kecamatan yang besar, dikarenakan dulunya satu wilayah dengan Kecamatan Trangkil, entah mungkin untuk pemerataan wilayah, alhasil pemerintah membagi Kecamatan Trangkil menjadi dua wilayah, yakni Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Trangkil.

Batas-batas wilayah kecamatan Wedarijaksa yaitu: Di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Trangkil dan laut Jawa Di sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Juwana dan Laut Jawa Di sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Pati Di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tlogowungu.

Secara administratif, kecamatan Wedarijaksa memiliki 18 desa yang terbagi menjadi 57 Rukun Warga (RW) dan 338 Rukun Tetangga (RT). Desa-desa yang ada di Kecamatan Wedarijaksa memiliki keunikan tersendiri, dan juga sebagai penompang ekonomi yang ada di Kabupaten Pati. Misalnya saja Desa Ngurensiti, desa ini menjadi penghasil komoditas bawang merah terbesar yang ada di Kabupaten Pati.

Desa-desa tersebut adalah :

Bangsalsrejo, Bumiayu, Jatimulyo, Jetak, Jontro, Kepoh, Margorejo, Ngurenrejo, Ngurensiti, Pageharjo, Panggungroyom, Sidoharjo, Suwaduk, Tawangharjo, Tlogoharum, Tluwuk, Wedarijaksa⁴

3.3 Profil Responden di Kecamatan Wedarijaksa

Responden yang ada di Kecamatan Wedarijaksa, merupakan narasumber dari sumber data yang akan dibahas pada bab 3 ini, beberapa narasumber merupakan seorang tokoh adat, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Wedarijaksa.

Berikut ini adalah profil dari responden yang ada di Kecamatan Wedarijaksa :

No	Nama Responden	Alamat Responden	Status
1.	KH. Yasin Rahmat	Desa Wedarijaksa/Wedarijaksa/Pati	Tokoh Agama
2.	Wahyu	Desa Wedarijaksa/Wedarijaksa/Pati	Pelaku Seserahan
3.	Sahid:	Desa Wedarijaksa/Wedarijaksa/Pati	Tokoh Masyarakat
4.	Meinila Windu Astuti	Desa Wedarijaksa/Wedarijaksa/Pati	Pelaku Seserahan
5.	K. Mashuri	Desa Jontro/Wedarijaksa/Pati	Tokoh Agama

⁴ Dikutip langsung dari 'Web Resmi Kecamatan Wedarijaksa'.

6.	Widodo	Desa Jontro/Wedarijaksa/Pati	Pelaku Seserahan
7.	Mahfud	Desa Sukoharjo/Wedarijaksa/Pati	Tokoh Agama
8.	Jalil	Desa Panggungroyom/Wedarijaksa/Pati	Tokoh Agama
9.	Mashudi	Desa Jontro/Wedarijaksa/Pati	Tokoh Adat
10.	Daenuri	Desa Jontro/ Wedarijaksa/ Pati	Tokoh Masyarakat

3.4 Prosesi Seserahan Barang Mewah di Kecamatan Wedarijaksa

Pada pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa, tidak pernah luput dengan yang namanya seserahan. Seserahan pada dasarnya sudah ada dari nenek moyang masyarakat Indonesia. Khususnya pada masyarakat suku Jawa, seserahan merupakan aspek penting dalam suatu acara pernikahan, karena ini merupakan simbol suci dalam sebuah pernikahan. Pada awalnya, tradisi seserahan di Kecamatan Wedarijaksa ini dilakukan dengan sukarela sesuai kemampuan dari calon pengantin pria. Seiring berjalannya waktu dan gaya hidup manusia yang berubah mengikuti zaman yang cenderung kearah hedonisme, yang merubah prespektif seserahan menjadi ajang adu gengsi.⁵

⁵ ‘Wawancara Dengan KH. Yasin Rahmat (Tokoh Agama Di Kecamatan Wedarijaksa) Di Yayasan Madrasah Ihyaul Ulum.’

Di kabupaten Pati, awal munculnya tradisi seserahan barang mewah ini sebenarnya baru baru saja muncul antara tahun 2000an, Sebelum tahun 2000 tidak ada namanya seserahan yang mewah, Sebenarnya ini trend baru dan itu sebenarnya mengarah pada gengsi seseorang. Terdapat 2 versi di masyarakat kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati, Versi pertama yakni masih memegang tradisi lama dan dan menyayangkan dari seserahan mewah itu sendiri, maka sebagian tidak sepakat adanya tradisi seserahan barang mewah ini. Dikarenakan tradisi baru ini cenderung memberatkan pihak laki laki dan berdampak negatif untuk kedepanya. Versi kedua yakni, para generasi muda saat ini biasa disebut generasi milenial dan Gen Z yang memiliki gaya hidup hedon kebarat-baratan, rata-rata menginginkan ketika melaksanakan pernikahan itu mewah, entah dari seserahannya ataupun upacara pernikahannya.⁶

Dalam Wawancara dengan salah satu pelaku seserahan ini, yakni Widodo warga desa Jontro Kecamatan Wedarijaksa Pati, dalam acara pernikahannya Widodo membawa seserahan berupa emas yang dibuat di China dengan berat 500 gram. Widodo menuturkan alasan memberikan seserahan ini adalah salah satunya karena dari orang tua calon istri yang meminta mahar tersebut, maka dari itu Widodo mengusahakan lamaran tersebut sebagai bukti bahwa dia benar-benar serius kepada calon istri serta sebagai bentuk menghargai calon istri.⁷

⁶ 'Wawancara Dengan Mashudi (Tokoh Adat Di Kecamatan Wedarijaksa Pati) Di Kediaman Mashudi.'

⁷ 'Wawancara dengan Widodo (Pelaku Seserahan Emas 500 Gram) Warga Desa Jontro Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati'.

Dalam Wawancara lain, yakni dengan salah satu pelaku seserahan yang membawa satu unit sepeda motor, yakni pemuda bernama Wahyu Dwi Nugroho yang beralamat di Desa Wedarijaksa Rt4/Rw2 Kecamatan Wedarijaksa Pati. alasan memberikan seserahan satu unit motor ini adalah sebagai bentuk menepati janji ketika masih menjalin hubungan asmara, dulu saat masih menjalin hubungan pacaran ketika masih duduk di bangku sekolah menengah ke atas, wahyu sering dijemput oleh calon istri, sebab wahyu dulunya tidak memiliki motor sehingga ketika berangkat sekolah pasti dijemput oleh calon istri. Hal itu yang membuat hati wahyu tersentuh, sehingga ia berjanji suatu saat ketika menikah nanti, calon istri akan diberikan seserahan berupa satu unit sepeda motor dan itu murni inisiatif serta hasil dari menabung selama bekerja dan tidak ada kesepakatan antara kedua pihak keluarga pasangan pengantin, jadi itu memang murni inisiatif dari Wahyu Dwi Nugroho dalam memberikan seserahan.⁸

Dalam Wawancara dengan seorang pengantin wanita, yakni seorang perempuan bernama Meinila Windu Astuti Warga Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Pati. yang diberikan seserahan berupa satu unit sepeda motor, menurutnya calon suami memberikan seserahan ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada keluarganya serta sebagai bentuk dukungan ketika nanti sudah berkeluarga, dikarenakan ini adalah salah satu cara agar keluarga tetap dalam kondisi yang baik. Dan ketika memberikan

⁸ 'Wawancara Dengan Wahyu Dwi Nugroho (Pelaku Seserahan Sepeda Motor) Warga Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati'.

seserahan ini tidak ada kesepakatan antara kedua pihak, seserahan ini murni dari calon suami.⁹

3.4.1 Ndodok Lawang

Ketika hendak melaksanakan pernikahan, prosesi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengenalan terlebih dahulu antara pihak laki laki dengan pihak perempuan. Proses itu dinamakan dengan *ndodok lawang*, *ndodok lawang* merupakan tradisi lama yang masih dipertahankan hingga saat ini, diawali dengan mendatangi rumah dari calon perempuan dengan maksud menanyakan apakah si perempuan itu masih perawan atau tidak, dalam arti sudah bersuami atau belum. Tujuan dari *ndodok lawang* selain untuk menanyakan status si perempuan, *ndodok lawang* juga bermaksud untuk pengenalan kedua keluarga pasangan serta mengikat si perempuan dengan membawa cincin sebagai tanda ikatan pertunangan.¹⁰

Pada pelaksanaannya, ketika datang ke rumah si calon perempuan, pihak laki-laki membawa sejumlah barang bawaan berupa buah-buahan, ketan, gemblong. Dan yang paling penting sebagai syarat dalam adat masyarakat Kecamatan Wedarijaksa, yakni pisang satu tangkep (dua lirang yang dijadikan satu) sebagai simbol penyatuan kedua calon pengantin.¹¹

⁹ 'Wawancara Dengan Meinila Windu Astuti (Istri Yang Diberikan Seserahan Satu Unit Sepeda Motor) Warga Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati'.

¹⁰ 'Wawancara Dengan Mahfud (Tokoh Agama Di Kecamatan Wedarijaksa Pati) Di Rumah Kediaman Mahfud.'

¹¹ 'Wawancara Dengan Daenuri (Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Wedarijaksa) Di Kediaman Daenuri'.

Ketika dari pihak perempuan itu sudah setuju, maka selanjutnya adalah menentukan hari pernikahan. Selanjutnya dari pihak laki-laki biasanya diadakan acara seserahan, prosesi ini dilaksanakan dua kali, seserahan pertama diserahkan ketika proses *ndodok lawang*, seserahan kedua diserahkan ketika akan melakukan akad nikah. Pada situasi ini pihak laki-laki benar-benar antusias dalam membawakan oleh-oleh atau barang bawaan. Dikarenakan ini merupakan waktu yang tepat, untuk membuktikan bahwa si calon laki-laki ini layak untuk menjadi suami.¹²

3.4.2 Iring-iringan

Istilah dalam adat pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa, selanjutnya adalah prosesi *iring-iring*, prosesi *iring-iring* yaitu keluarga dari pihak laki-laki membawa sejumlah barang-barang seserahan mewah untuk diserahkan, serta mengikuti acara pernikahan yang berlangsung di tempat pengantin perempuan. Prosesi *iring-iring* ini dilakukan bersama kerabat serta saudara dari pihak laki-laki secara beramai-ramai.

Pada saat acara *iring-iring* dilakukan, pihak keluarga pasangan pengantin laki-laki berada dibarisan paling depan, lalu dibelakangnya ada saudara atau juga kakek dan nenek, lalu dibelakangnya di isi oleh barisan kerabat dan juga saudara jauh. Lalu, dibarisan paling belakang berisi barang-barang seserahan. Ketika jarak antara kedua pasangan pengantin dekat, prosesi *iring-iring* ini dilakukan dengan berjalan kaki, namun jika

¹² 'Wawancara Dengan Sahid (Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Wedarijaksa) Di Kediaman Sahid.'

jarak kedua pasangan pengantin jauh maka, dilakukan dengan mengendarai kendaraan bermotor (Mobil, truk, bus dan sepeda motor).¹³

Saat acara seserahan dilaksanakan, pihak laki-laki membawakan barang-barang seserahan mewah dengan didampingi oleh keluarga atau bisa juga didampingi oleh perwakilan dari keluarga. Dalam prosesi ini, pihak dari mempelai wanita juga ikut dalam proses penerimaan seserahan. Pada saat penyerahan seserahan, prosesnya disertai dengan akad serah terima oleh kedua pihak pengantin. Yang membedakan adat di Kecamatan Wedarijaksa dengan adat Jawa lainnya yakni, pada saat penyerahan seserahan, penyerahan seserahan ada dua tahap, tahap pertama pada saat prosesi ndodok lawang, lalu pada tahap kedua, seserahan diberikannya pada saat sebelum Ijab Kabul dilakukan.¹⁴

3.5 Barang-barang Seserahan Perkawinan di Kecamatan Wedarijaksa Pati

Barang-barang yang umum dibawa ketika acara pernikahan di kecamatan Wedarijaksa. Pada umumnya, masyarakat kecamatan Wedarijaksa membawa barang-barang perabotan rumah tangga. Contohnya, Lemari, kasur, buah-buahan, jajanan atau makanan ringan, ini masuk dalam kategori lamaran yang standar. Untuk yang lamaran mewah

¹³ 'Wawancara Dengan Mashuri (Tokoh Agama Di Kecamatan Wedarijaksa) Di Kediaman Mashuri'.

¹⁴ 'Wawancara Dengan Mahfud (Tokoh Agama Di Kecamatan Wedarijaksa Pati) Di Kediaman Mahfud.'

itu barang-barang yang dibawa yakni, sepeda motor, uang tunai, perhiasan, mobil, hewan ternak seperti kerbau atau sapi.¹⁵

Warga Kecamatan Wedarijaksa memiliki kebiasaan unik ketika menyerahkan barang-barang seserahan lamaran. Jadi, ada dua kali memberikan barang seserahan. Yang pertama, pada saat Ndodok lawang dan yang kedua pada saat akan dilaksanakannya akad nikah. Dalam hal ini barang-barang masuk dalam kategori mewah, seperti motor, perhiasan dan mobil akan diserahkan ketika akan dilaksanakannya akad nikah. Pada saat memberikan barang seserahan pernikahan, serah terima dilakukan sebelum prosesi ijab Kabul dilaksanakan. Sebab, kebiasaan ini sudah ada sejak lama dan menjadi tradisi turun menurun masyarakat Kecamatan Wedarijaksa.¹⁶

Pada dasarnya, kebiasaan masyarakat kecamatan Wedarijaksa ini tidak tertulis didalam fiqih. Tradisi ini memang murni dari kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak dulu. Namun, untuk seserahan dengan membawa barang-barang mewah itu sebenarnya baru muncul sekitar tahun 2000an. Ditambah dengan adanya media sosial yang mempermudah seseorang untuk menemukan tradisi ini dan akhirnya tradisi ini menjadi trend di masyarakat, adapun tujuan lain seserahan ini adalah sebagai modal awal dalam menjalani rumah tangga, barang-barang pemberian seserahan nantinya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

¹⁵ 'Wawancara Dengan Daenuri (Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Wedarijaksa) Di Kediaman Daenuri'.

¹⁶ 'Wawancara Dengan Mahfud (Tokoh Agama Di Kecamatan Wedarijaksa Pati) Di Kediaman Mahfud.'

¹⁷ 'Wawancara Dengan Mashudi (Tokoh Adat Di Kecamatan Wedarijaksa Pati) Di Kediaman Mashudi.'

Andrey Setyawan contohnya, warga desa Sukoharjo, kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati ini melamar seorang wanita asal kota Purwodadi dengan mobil Toyota Subaru. Andrey Setyawan ini beprofesi sebagai seleb tiktok atau influencer didunia maya. Seserahan yang diberikan ini adalah inisiatif dari Andrey sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, seserahan ini dibawa sebagai bentuk menghargai bagi calon istri.¹⁸

Dalam Islam, tidak dipermasalahkan ketika ingin melamar wanita yang dicintainya dengan barang-barang mewah. Akan tetapi, harus bisa menyesuaikan kemampuan finansial. Jangan sampai memaksakan diri hanya demi sebuah ketenaran. Lebih baik melamar seadanya saja, daripada melamar dengan barang-barang mewah namun tidak sesuai dengan kemampuan. Alhasil itu akan menjadi boomerang bagi diri kita sendiri.¹⁹

Sebagian masyarakat Kecamatan Wedarijaksa, memiliki pendapat bahwasanya, seserahan yang mewah itu sebenarnya perlu dikurangi. Dikarenakan itu akan berdampak negatif untuk kedepannya. Dampak yang sudah terjadi saat ini adalah, kebanyakan pemuda-pemuda yang belum menikah, rata-rata takut untuk untuk menikah. Sebab, kurangnya modal untuk menikah serta lamaran/seserahan barang mewah menjadi alasan kuat para pemuda enggan untuk melakukan pernikahan. Dalam hal ini, asumsi masyarakat yang beredar bahwasanya, kalau tidak memberikan seserahan

¹⁸ ‘Pernikahan Andrey Setyawan, Seserahan Mobil Toyota Subaru Seharga 900 Juta Di Pati’.
<https://youtu.be/NX9ErCc7IVA?si=BaElznAjTV4Qzrim>

¹⁹ ‘Wawancara Dengan Mahfud (Tokoh Agama Di Kecamatan Wedarijaksa Pati) Di Kediaman Mahfud.’

mewah maka dianggap tidak mampu dalam hal finansial. Oleh karena itu, ini menjadi problem tersendiri bagi sebagian masyarakat.²⁰



²⁰ 'Wawancara Dengan KH. Yasin Rahmat (Tokoh Agama Di Kecamatan Wedarijaksa) Di Yayasan Madrasah Ihyaul Ulum.'

BAB IV

ANALISA TRADISI SESERAHAN BARANG MEWAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

4.1. Latar Belakang Fenomena Sesorahan Barang Mewah Dalam Pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Pada dasarnya seserahan dan mahar merupakan sesuatu yang berbeda, di Kecamatan Wedarijaksa mahar yang umum diberikan adalah seperangkat alat sholat, uang tunai, dan mahar hukumnya wajib diberikan sebab mahar merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Sedangkan seserahan sendiri ialah kebiasaan masyarakat Kecamatan Wedarijaksa yang dalam Islam tidak diwajibkan, namun membawa seserahan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat Kecamatan Wedarijaksa Pati, akan tetapi jika mendapat calon pasangan dari luar daerah maka ketika memberikan seserahan sesuai kesepakatan masing-masing, Misalnya Andrey Setyawan yang melamar calon istrinya dari kota purwodadi, seserahan yang dibawa itu murni inisiatif dari Andrey, dan memberikan seserahan itu sebagai bentuk menghargai calon istri, sehingga bisa dikatakan seserahan ini sifatnya dinamis menyesuaikan kemampuan pasangan pengantin.

Sesorahan barang mewah yang terjadi di Kecamatan Wedarijaksa, apabila dilakukan dengan unsur pamer hal tersebut dilarang dalam Islam. Namun jika tradisi seserahan barang mewah ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan bagi calon istri, maka diperbolehkan dalam Islam, dan Islam

tidak menyalahi tradisi ini apabila dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak ada unsur pamer.

Pada awalnya, tradisi seserahan barang mewah di Kecamatan Wedarijaksa ini dilakukan dengan sukarela sesuai kemampuan dari calon pengantin pria. Seiring berjalannya waktu dan gaya hidup manusia yang berubah mengikuti zaman yang cenderung kearah kemewahan, yang merubah prespektif seserahan menjadi ajang adu gengsi.

Dalam status sosial di Kecamatan Wedarijaksa, keberhasilan seseorang ketika memberikan lamaran atau seserahan barang mewah, ini adalah bentuk cara untuk menunjukkan bahwasanya pihak calon laki-laki ini mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat dan sudah layak untuk memenuhi kebutuhan bagi calon istri.

Dalam hal ekonomi, bukan hanya sebagai simbol kelayakan hidup, seserahan yang membawa barang-barang mewah ini adalah bentuk dari persiapan secara finansial setiap pasangan calon suami-istri yang akan melangsungkan pernikahan. Barang-barang yang dibawakan oleh calon suami nantinya juga akan berguna dalam membantu pasangan suami-istri yang mau memulai kehidupan baru setelah menikah.

Ketika calon suami tidak memberikan seserahan yang mengikuti standar masyarakat Kecamatan Wedarijaksa, yang terjadi adalah adanya kesenjangan sosial, dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan tradisi ini. Adapun dampak dari tradisi ini bisa dilihat dari berbagai sisi, dari

dampak sosial maupun dampak ekonomi, dampak tersebut antara lain :
Dampak sosial dan ekonomi.

Seserahan atau lamaran ini bisa diartikan sebagai simbol bahwa calon pengantin pria telah mampu memberikan nafkah lahir batin pada calon pengantin wanita (Sebagai wujud kesanggupan seorang laki-laki yang diberikan kepercayaan dari orang tua pengantian wanita untuk dijaga dan dinafkahi). Bisa dikatakan bahwa seserahan merupakan oleh-oleh dari keluarga mempelai laki-laki untuk keluarga mempelai perempuan.

Budaya tradisi seserahan barang mewah ini bisa terjadi, karena gaya hidup masyarakat yang berubah, masyarakat menengah kebawah melihat bahwasanya kemewahan ini bagian dari sesuatu yang memiliki nilai dimata masyarakat. Maka ketika seseorang memiliki sesuatu yang digunakan untuk kemewahan, maka seseorang akan berlomba-lomba untuk itu, termasuk seserahan barang mewah.

Sebagian masyarakat di Kecamatan Wedarijaksa, untuk sebagian kalangan yang sudah berumur, rata-rata memilih untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan budaya tradisi seserahan barang mewah ini. Dikarenakan, kebanyakan pemuda setempat yang belum memiliki kelayakan hidup yang mapan, rata-rata enggan untuk menikah, banyak pemuda yang takut untuk menikah karena standar hidup wanita yang tinggi, termasuk dalam hal seserahan pernikahan.

Pada intinya, memberikan seserahan yang mewah itu tidak masalah. Namun yang tengah terjadi saat ini, sebagian masyarakat yang tidak mampu

untuk melakukan tradisi ini, yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Dampaknya nanti, bisa berujung pada permusuhan antar tetangga. Karena didasari oleh rasa iri yang diakibatkan dari tradisi seserahan barang mewah ini.

4.2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan Barang Mewah

Di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Jawa Tengah, seserahan barang mewah adalah salah satu tradisi pernikahan yang umum terjadi. Tradisi ini mengatakan bahwa mempelai pria memberi barang kepada mempelai wanita sebagai tanda cinta. Di beberapa tempat, barang yang diserahkan dapat berupa barang-barang sederhana atau mewah, seperti uang tunai, perhiasan emas, dan lainnya yang berharga.

Bila ditinjau dari perspektif urf, seserahan barang mewah yang terjadi di Kecamatan Wedarijaksa, apabila dilakukan dengan tidak adanya unsur pamer/riya maka hal tersebut bisa dibenarkan dalam Islam dan dapat digolongkan dalam urf shahih. Namun jika tradisi seserahan barang mewah ini dilakukan atas dasar ingin terkenal atau dalam artian pamer/riya, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam bahkan hukumnya dosa, dikarenakan ada unsur pamer/riya dan digolongkan dalam urf fasid.

Urf yang ada di Kecamatan Wedarijaksa Pati yakni tradisi membawa seserahan barang mewah, kebiasaan ini dianggap baik selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, apabila dilakukan dengan unsur pamer/riya maka bisa dikatakan kebiasaan membawa seserahan barang

mewah ini masuk dalam Urf fasid. Namun, dalam tradisi seserahan di Kecamatan Wedarijaksa rata-rata pelaku tradisi ini melakukan seserahan barang mewah ini sama sekali tidak ada unsur pamer/riya, tujuannya hanya untuk memberi penghargaan kepada calon istri.

Dalam perspektif urf, kebiasaan seserahan barang mewah dalam pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa dapat dianggap sebagai kebiasaan sosial yang berkembang dari norma dan nilai-nilai masyarakat. Meskipun tidak ada aturan agama yang mengatur hal ini, kebiasaan ini memiliki makna simbolis yang dalam dan dilakukan untuk menjaga kehormatan dan menunjukkan prestise sosial. Namun, mengingat dinamika sosial dan peningkatan kesadaran akan kesederhanaan dalam kehidupan modern, kemungkinan kebiasaan ini akan berubah juga sangat besar. Jika perspektif masyarakat terhadap status sosial dan pernikahan berubah, tradisi seserahan ini pun dapat berubah sesuai dengan kemajuan zaman, sehingga tradisi ini dapat digolongkan dalam urf amali. Dalam Islam sangat menekankan pada prinsip kesederhanaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Dalam konteks seserahan, jika barang-barang yang diberikan terlalu berlebihan dan mewah, maka hal ini bisa bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan Islam. Barang-barang mewah yang diberikan dalam seserahan dapat dianggap sebagai pemborosan (mubazir), yang dilarang dalam Islam. Jika tradisi seserahan di Wedarijaksa Pati melibatkan barang-barang mewah yang tidak seimbang dengan kemampuan kedua belah pihak, maka ini bisa dianggap

bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dan kesederhanaan dalam hidup.

Setiap kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat diizinkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW tidak melarang kebiasaan atau adat istiadat tertentu selama tidak mengganggu tujuan utama pernikahan sebagai ibadah dan tidak merugikan kedua belah pihak. Adat seserahan masih dapat dilakukan selama barang yang diserahkan tidak berlebihan dan sesuai dengan kemampuan keuangan kedua belah pihak. Seserahan yang berupa barang mewah yang disesuaikan dengan kemampuan dan dengan niat yang baik tidak menjadi masalah dalam Islam dalam konteks ini. Tapi Islam mengingatkan umatnya untuk menghindari seserahan yang menjadi ajang pemborosan atau untuk menunjukkan kekayaan.

Setiap pemberian atau hadiah dalam Islam harus disesuaikan dengan kemampuan pihak yang memberikan. Ini juga berlaku untuk seserahan. Seserahan harus sesuai dengan keadaan calon suami dan tidak memberatkannya. Seserahan yang terlalu mewah atau melibatkan barang-barang mahal dapat menyebabkan beban sosial dan finansial, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Tradisi seserahan barang mewah di Kecamatan Wedarijaksa dapat diterima dalam ajaran Islam jika dilakukan dengan niat yang baik, yaitu untuk menunjukkan penghargaan dan komitmen dalam pernikahan serta disesuaikan dengan kekayaan pihak calon suami tanpa niat pamer atau

pemborosan. Namun, jika dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan status sosial, pamer kekayaan, atau berlebihan, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur seserahan.

Sangat penting untuk ditekankan bahwa, agama Islam sangat menganjurkan kesederhanaan dan keikhlasan serta menghindari segala bentuk pemborosan atau riya' dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tradisi seserahan. Oleh karena itu, untuk tetap dalam aturan yang sesuai dengan syariat Islam, seserahan barang mewah harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan uraian penulis mengenai skripsi yang berjudul “Tradisi Seserahan Barang Mewah Pada Acara Pernikahan di Kecamatan Wedarijaksa Pati Dalam Tinjauan Hukum Islam, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang fenomena yang terjadi di Kecamatan Wedarijaksa, mengenai tradisi unik ketika menjalani upacara pernikahan, salah satunya yakni dalam hal seserahan atau lamaran. Pada saat menjelang pernikahan pihak laki-laki memberikan lamaran berupa barang-barang mewah sesuai kesepakatan antara keluarga calon pasangan pengantin atau bisa dari inisiatif pihak laki-laki saja tanpa kesepakatan. Diawali dengan *ndodok Lawang* yakni pengenalan kedua pasangan, dilanjutkan dengan upacara *iring-iring* sampai akad nikah dilaksanakan. Seserahan yang cenderung mewah ini adalah bentuk rasa percaya diri atas kemampuan finansial calon suami, dan sebagai bentuk menghargai seorang wanita atau bisa sebuah janji sebelum menikah. Seserahan barang mewah ini sebenarnya tidak wajib, akan tetapi sebagian masyarakat sudah terdoktrin bahwasanya ketika menikah harus membawa lamaran barang mewah, dengan tujuan untuk menaikkan

derajat keluarga calon suami dimata masyarakat dan juga sebagai pemberian hadiah bagi calon istri.

2. Pada dasarnya seserahan dan mahar merupakan sesuatu yang berbeda, di Kecamatan Wedarijaksa mahar yang umum diberikan adalah seperangkat alat sholat, uang tunai, dan mahar hukumnya wajib diberikan. Sebab, mahar merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Sedangkan membawa seserahan barang mewah pada saat pernikahan dalam kebiasaan masyarakat Kecamatan Wedarijaksa itu dalam Islam tidak diwajibkan, namun membawa seserahan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat Kecamatan Wedarijaksa Pati. Bila ditinjau dari perspektif urf, seserahan barang mewah yang terjadi di Kecamatan Wedarijaksa, apabila dilakukan dengan tidak adanya unsur pamer/riya maka hal tersebut bisa dibenarkan dalam Islam dan dapat digolongkan dalam urf shahih. Namun jika tradisi seserahan barang mewah ini dilakukan atas dasar ingin terkenal atau dalam artian pamer/riya, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam bahkan hukumnya dosa, dikarenakan ada unsur pamer/riya dan digolongkan dalam urf fasid.

3. 5.2 Saran-saran

Setelah penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan

1. Saran pertama, penelitian lebih lanjut harus dilakukan mengenai dampak tradisi seserahan barang mewah dalam pernikahan terhadap dinamika sosial budaya masyarakat Kecamatan Wedarijaksa. Ini dapat

menunjukkan bagaimana masyarakat memaknai tradisi ini, dan apakah nilai-nilai masyarakat telah berkembang atau berubah seiring berjalannya waktu. Perbandingan dengan tradisi yang serupa di tempat lain juga dapat memberikan gambaran yang lebih baik.

2. Penelitian ini dapat meneliti lebih lanjut tentang pandangan hukum Islam tentang seserahan pernikahan. Misalnya, penelitian ini akan menyelidiki apakah praktik seserahan barang mewah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan kewajiban dan hak-hak yang terkait dengan pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga akan menyelidiki kemungkinan konflik antara ajaran Islam dan tradisi tradisional tentang kewajiban mahar dan seserahan.

5.3 Penutup

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya, yang telah melimpahkan kepada hambanya, sehingga dengan restu dan ridhonya saya di izinkan menyelesaikan tugas akhir ini.

Sebagai penutup dalam penelitian ini, saya sebagai manusia biasa menyadari atas kekurangan dan kelalaian yang saya miliki. Dari dalam hati yang paling dalam saya berharap apa yang telah tertulis pada skripsi ini, dapat bermanfaat untuk semua kalangan dan juga bagi penulis.

Tidak lupa saya ingin menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Saya berharap kritik dan juga saran dari pembaca demi perbaikan pada skripsi ini. Selebihnya

saya serahkan kepada Allah swt. Semoga selalu memberikan taufir serta hidayah-Nya kepada seluruh hambanya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Al-Qur’an An-Nisa’ Ayat 4’
- ‘Al-Qur’an Surah Adz-Dzariyat Ayat 49’
- Amrullah Hayatudin, S.H.I., M.Ag., *USHUL FIQH (Jalam Tengah Memahami Hukum Islam)*
- ‘An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Juz: 9, Hal 172’
- Azizi, A A R, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec Donorojo Kab Jepara)’, 2022
<http://repository.unissula.ac.id/27485/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27485/1/30501800006_fullpdf.pdf>
- ‘Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati’
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: Cahaya Bemadja, 1999), Hlm. 14*
- Departemen Agama RI, Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan Dan Pelaksanaannya Cet Kedua, (Bandung: Cahaya Bedmadja, 1975), Hlm. 5*
- ‘Departemen Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal 822.’
- Dr. HM. Ridwan Hambali, Lc., MA, *Fiqih Islam, Tinjauan Melalui Urf, Tempat Dan Masa*
- Dr.Sakban Lubis, S.Hi. S.PD.I, MA., *FIQIH MUNAKAHAT*

- ‘H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), Hal 274.’
- Halomoan, Putra, ‘Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam’
- Hanafi, Ma’aruf, ‘Tinjauan Maslah Terhadap Tradisi Seserahan Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi’, 2021, 1–68
- Hikmah Hariyati, ‘Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa’, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 9.1 (2023), 103–21
- ‘Hj. Ny. Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*, Cet.I,(Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000). Hal. 2-4’
- ‘Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 30’
- Id, Radar Bogor, ‘Pernikahan Mewah Di Pati Seserahan Uang 100 Juta’
<<https://www.facebook.com/share/v/19Po2GZ9WX/>>
- ‘Imron Arifin,(Ed.), *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*(Malang Kalimasahada Press,1994), Hal 75’
- Ischak, Wenny Ino, Bun Yamin Badjuka, and Zulfiayu, ‘Modul Riset Keperawatan’, 12 (2019), 99–119
- Iswahyudi, Yulianto, Adiba Fuad Syamlan, Dini Ayu Pramitasari, and Firdaus Indrajaya Tuharea, ‘This Work Is Licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International License’, *Akuntansi Neraca*, 1.2 (2023)
<<https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/index>>
- J.M. Henny Wiludjeng, *Perkawinan Menurut Hukum Islam Hal 5*
- Keller, Kotler dan, ‘Bab Ii Kajian Pustaka Bab Ii Kajian Pustaka 2.1.’, *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 2004, 2016, 6–25
- ‘Link’
<<https://www.instagram.com/reel/C6feNeRPLK2/?igsh=MW5udGpsbmZvcnB0dg==>>
- ‘Matthew B Miles Dan A Michael Huberman, *Qualitativ Data Analysis (Analisis Data Kualitatif)*, Terj, Tjetjep Rohendi Rohidi,(Jakarta: UI Press, 2009), Hal 173’
- Mohammad Noviani Ardi, Dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*

- Nugroho, Agung Tri, 'SESERAHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG Agung Tri Nugroho Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung', 14 (2019)
- Nurahma, Gilang Asri, and Wiwin Hendriani, 'Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Mediapsi*, 7.2 (2021), 119–29
<<https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>>
- 'Pasal 6 Sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974'
- 'Pernikahan Andrey Setyawan, Seseheran Mobil Toyota Subaru Seharga 900 Juta Di Pati'
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih, 'Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten', *Haluan Sastra Budaya*, 2.1 (2018), 19 <<https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>>
- Pratiwi, Meiyanda Tri, and M. Yarham, 'Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, 06.02 (2023), 58–76
- Ridwan, Muhammad, 'Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan', *Jurnal Perspektif*, 13.1 (2020), 43–51 <<https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>>
- Riftiansyah, Rizki, Mohamad Abduh, Moh Rifai, M Asep Saepudin, and Martiyah Martiah, 'Tradisi Seseheran Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam', *Jurnal Citizenship Virtues*, 3.1 (2023), 425–41
<<https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>>
- Sodik, Ahmad, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seseheran Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon)', 2019, 1–14
- 'Sukandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 58'
- 'Sumarsono, Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Corak Dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1999), Hal 73'
- Sumsel, Tribun, 'Seseheran Mewah Di Gembong Pati', *Facebook*
<<https://www.facebook.com/share/v/18TpMjhqwd/>>
- Syarifudin, Syarifudin, M. Mujib Qalyubi, and Irfan Hasanudin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseheran Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)', *Mozaic Islam Nusantara*, 5.2 (2019), 103–30

- ‘Universitas Stekom’
- ‘Wawancara Dengan Bapak Daenuri (Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Wedarijaksa) Di Kediaman Rumah Beliau’
- ‘Wawancara Dengan Bapak KH. Yasin Rahmat (Tokoh Agama Di Kecamatan Wedarijaksa) Di Yayasan Madrasah Ihyaul Ulum.’
- ‘Wawancara Dengan Bapak Mahfud (Tokoh Agama Di Kecamatan Wedarijaksa Pati) Di Rumah Kediaman Beliau.’
- ‘Wawancara Dengan Bapak Mashudi (Tokoh Adat Di Kecamatan Wedarijaksa Pati) Di Kediaman Rumah Beliau.’
- ‘Wawancara Dengan Bapak Sahid (Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Wedarijaksa) Di Kediaman Rumah Beliau.’
- ‘Wawancara Dengan Pak Mashuri (Tokoh Agama Di Kecamatan Wedarijaksa) Di Kediaman Rumah Beliau’
- ‘Wawancara Dengan Wahyu Dwi Nugroho (Pelaku Seseheran Sepeda Motor) Warga Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati’
- ‘Wawancara Dengan Meinila Windu Astuti (Istri Yang Diberikan Seseheran Satu Unit Sepeda Motor) Warga Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati’
- ‘Web Resmi Kecamatan Wedarijaksa’
- ‘Widodo(Pelaku Seseheran Emas 500 Gram) Warga Desa Jontro Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati’
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan, ‘Muhammad Dahlan Skripsi Penentuan Kadar Mahar Perkawinan’, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), 809–20
- ‘Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, Terjemahan Fat-Hul Mu’in, Diterjemahkan Oleh Moch.Anwar, Dkk, Dari Judul Asli Fathul Mu’in, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), Hal 1294.’